

**DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3)**

**2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 453b/HK.03.1-Kpt/3209/KPU-Kab/IV/2019 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) PADA PEMILIHAN UMUM 2019**

**ABSTRAK :** Bahwa berdasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor 577/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019; Bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Cirebon tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-3) pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

**Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Cirebon ini adalah :**

UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109); PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018; PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 453b/HK.03.1-Kpt/3209/KPU-Kab/IV/2019 diatur tentang :**

**Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan ke-3 (DPTHP-3) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai berikut:**

Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
			Laki-Laki	Perempuan	Total
40	424	6.746	857.899	844.769	1.702.668

CATATAN

- Keputusan KPU Kab Cirebon ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 02 April 2019.